



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan sidang hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik terhadap perkara Cerai Gugat antara:

....., dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**
sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

....., dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 30/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama:
 - 3.1., lahir tanggal 19 September 2015 (umur 7 tahun);

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2., lahir tanggal 15 Februari 2018 (4,5 tahun) berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh persen) tambahan setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sebagaimana tersebut pada amar angka 3 di atas sejumlah sebagaimana tersebut pada amar angka 4 di atas sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri yang harus dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulan melalui Penggugat Konvensi;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama berupa 1 (satu) petak tanah dengan luas 136 M2, yang terletak di Jalan Keuchik Abbas Dusun Tgk. Muhammad Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa Baru, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah H. Anas dan Ir. Drs. Husnursyah Husni/ Komplek Pertokoan;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan alm. Zakaria K Yusuf/Rusli Wahid;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Yurafni Supadi/perumahan adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan yang seperdua lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan seperdua lainnya kepada Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.069.000,00 (dua Juta enam puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 30/Pdt.G/2023/MS.Bna dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 April 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam konvensi Pembanding pada pokoknya mengemukakan keberatan atas terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian dan pada saat ini Pembanding keberatan atas nafkah kedua orang anak Pembanding dan Terbanding yang dibebankan kepada Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan untuk masa yang akan datang kalau ada rezki tidak keberatan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi Pembanding menyatakan keberatan atas kekhilafan Majelis Hakim dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding hanya berupa 1 (satu) petak tanah dengan luas 136 M2, yang terletak di Jalan Keuchik Abbas Dusun Tgk. Muhammad, Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, karena dalam pertimbangan telah dinyatakan terbukti harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah dan tanah pertapakannya;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 April 2023, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2023/MS.Bna;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 17 April 2023. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 April 2023, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2023/MS.Bna;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 12 April 2023, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 30/Pdt.G/2023/MS.Bna., sedangkan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 12 April 2023, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor Nomor 30/Pdt.G/2023/MS.Bna;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 30/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 18 April 2023 Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*);

Bahwa Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 30/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 17 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 12 Mei 2023 dengan Nomor 47Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan kuasa hukum Penggugat dalam tenggang waktu banding yakni pada hari ke 14 dan telah sesuai menurut tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat gugatan Penggugat, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan telah pula membaca kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri kecuali berkenaan dengan amar putusan tentang Rekonvensi (Harta Bersama) dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha perdamaian dalam persidangan dan upaya mediasi oleh Mediator telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat sering menghina dan merendahkan martabat Penggugat sebagai perempuan dan ibu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memfitnah Penggugat telah melakukan perzinahan bahkan Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pada akhirnya sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sedangkan Tergugat di persidangan pada dasarnya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah ranjang sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai sekarang walaupun tujuannya untuk perbaikan hubungan suami istri, dengan membantah tentang kualitas

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran tersebut dan menyatakan tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan sama-sama berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga terdekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan apa yang dialami dan dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, juga Tergugat menuduh Penggugat melakukan perzinahan serta Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang/kamar, saksi-saksi juga menerangkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil. Keterangan para saksi *a quo* tidak hanya tertumpu pada "*melihat pertengkaran*" melainkan juga dapat dipahami melalui fakta lain yang terjadi seperti saksi ikut serta berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bahkan bersama aparat gampong, serta saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang merupakan bagian substansi dari kesaksian yang dapat dipertimbangkan tentang adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, Majelis Hakim dan Mediaor, namun usaha tersebut tidak berhasil, dari fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan yang sangat dalam karena secara biologis seorang pasangan suami istri yang masih tergolong muda mana mungkin bisa menahan diri dalam rentang waktu yang relative lama tidak melakukan hubungan intim sebagai suami isteri dan dari keadaan di atas terdapat indikasi kuat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga alasan perceraian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, berpisah tempat tidur, hidup berpisah tidak dalam satu tempat tinggal bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan untuk perceraian, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama berkaitan dengan perceraian patut dipertahankan dan memori banding Pembanding tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sepanjang berhubungan dengan nafkah madhiyah Penggugat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar dan selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang nafkah dua (2) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama 1) Adiba Syakita Azzahra Binti Sulaiman lahir tanggal 19 September 2015 (umur 7 tahun)

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2) Hawwa Sabil Siddiqa Binti Sulaiman, lahir tanggal 15 Februari 2018 (4,5 tahun) yang berada dibawah hadhanah Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh persen) tambahan setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan, melalui Penggugat Konvensi telah dipertimbangkan dan diputus secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo*, dengan demikian putusan tersebut harus dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) HIR/158 RBg, oleh karena itu pengajuan gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya memohon ditetapkan objek harta sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai harta bersama dan membagi dua harta tersebut setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Terhadap gugatan rekonvensi tersebut majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, namun terdapat kesalahan dalam penulisan amar putusan, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saks-saksi serta alas hak bukti PR.2 berupa akta jual beli Nomor 06/2018 tanggal 5 Januari 2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bukti PR.1 (Sertifikat Nomor 10406 bukan Nomor 0406), terbukti Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2023/MS.Aceh



memperoleh harta bersama berupa tanah beserta rumah yang ada di atasnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, ..namun Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar rekonvensinya hanya tanah yang ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan keadilan serta kemanfaatan tidak terjadi permasalahan lain maka sesuai norma yang terdapat dalam ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI huruf C (2), maka terhadap objek harta bersama berupa tanah dan bangunan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka diperintahkan kepada Para pihak atau siapa saja yang menguasai objek tanah dan seluruh apa yang ada di dalam dan di atasnya untuk dikosongkan dari harta benda diluar harta bersama Pembanding dan Terbanding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVESNI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 30/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah patut dipertahankan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 30/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah, dengan perbaikan sehingga amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkan Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan diucapkan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sebagaimana pada amar angka 4 di atas paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan melalui Penggugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2023/MS.Aceh



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) unit rumah berserta tanah pertapakannya seluas 136 (seratus tiga puluh enam meter persegi) dengan alas hak akta jual beli Nomor 06/2018 tanggal 5 Januari 2018 dan Sertifikat Nomor 10406 tanggal 26 Oktober 2017 yang terletak di Jalan Keuchik Abbas Dusun Tgk. Muhammad Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana pada amar angka 3 (tiga) di atas adalah bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah bahagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada amar Nomor 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya masing-masing;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama berupa tanah dan bangunan untuk mengosongkan dari benda-benda atau barang-barang lainnya yang tidak termasuk harta bersama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.069.000,00 (dua Juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Masehi

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriyah, oleh sebagai Ketua Majelis dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaedah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **H. Ansharullah, S.H.,M.H.**..... sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Dto.

.....

Dto.

.....

Ketua Majelis,

Dto.

.....

Panitera Pengganti,

Dto.

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)